



SKRIPSI

PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

*REVIEW IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE DECISION IN
EMERGENCY CONDITION THROUGH RESTORATION OF LEGAL
POLICY OF THE HUMAN RIGHT IN INDONESIA*

*(Juridical Analysis on Article 49 The Law Number 5 of 1986 Concerning
The Administrative Court)*

ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA
NIM. 080710101163

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012



SKRIPSI

PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

***REVIEW IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE DECISION IN
EMERGENCY CONDITION THROUGH RESTORATION OF LEGAL
POLICY OF THE HUMAN RIGHT IN INDONESIA***

*(Juridical Analysis on Article 49 The Law Number 5 of 1986 Concerning
The Administrative Court)*

ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA
NIM. 080710101163

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

SKRIPSI

PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

**(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**

***REVIEW IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE
DECISION IN EMERGENCY CONDITION THROUGH
RESTORATION OF LEGAL POLICY OF THE HUMAN RIGHT
IN INDONESIA***


***(Juridical Analysis on Article 49 The Law Number 5 of 1986
Concerning The Administrative Court)***

**ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA
NIM. 080710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“The Situation in which a state is confronted by mortal threat and respon by doing things that would never be Justiable in normal times, given the working principles of that state (Keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman membahayakan yang memerlukan tindakan responsif yang mana dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara bersangkutan)”.¹



¹ Kim Lane Schepppele, “Law in A Time of Emergency: States of Exception and The Temptations of 9/11, Hein Online – 6 U.Pa. Journal of Constitutional Law Vol. 6 : 5, 2003-2004.

**PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

**(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**

***REVIEW IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE DECISION
IN EMERGENCY CONDITION THROUGH RESTORATION OF LEGAL
POLICY OF THE HUMAN RIGHT IN INDONESIA***

***(Juridical Analysis on Article 49 The Law Number 5 of 1986 Concerning
The Administrative Court)***

SKRIPSI


Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA
NIM. 080710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

JEMBER, 14 FEBRUARI 2012

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 FEBRUARI 2012



DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

**(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**

Oleh :

Zulfikar Ardiwardana Wanda

NIM. 080710101163

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Totok Sudaryanto, S.H., M.S

NIP. 195701221982031002

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M

NIP. 196011221989021001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

.....

DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA

NIM : 080710101163

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2012

Yang menyatakan,

ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA

NIM. 080710101163

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Suwondo, S.Pd dan Ibunda tercinta Siti Honainah, S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan iringan doa kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Ustad/Ustadah TK dan MI, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan.
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang sangat penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha, ketekunan, dan doa serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul "**PENERAPAN PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MELALUI RESTORASI POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**".

Penulis juga menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Ibunda tercinta Siti Honainah, S.Pd yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
10. Ayahanda tercinta Suwondo, S.Pd. yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
11. Kakak-kakakku tercinta Arista Honaini Wanda, S.E., Alifin Nurahmana Wanda, S.H., dan adik-adikkku tercinta Mahardika Nurislam Wanda dan Zakaria Nuriman Wanda. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepatah kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;
12. Keluarga besarku tercinta Almarhum H. Mahmudin dan Hj. Siti Khadijah : Hj. Dhaifah dan Almarhum Ahmad Sarim beserta keluarga, Hj. Maihasanah dan H. Sihabuddin beserta keluarga, Zahratun dan Drs. Alimuddin beserta keluarga,

Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., dan Zaizatun Nihayati, S.H., beserta keluarga, Ir. Achmad Subki, M.T., dan dr. Sri Roslina beserta keluarga, Siti Marwiyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sahrul Borman, S.H., M.H., beserta keluarga, dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini;

13. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 : Candra Mukti Adi Wibowo “*genol*”, Deka Andika Prayudi Tama “*sang pujangga*”, Maulana Malik “*syeh*”, Jiwangga Bayu Nugroho “*penyair*”, Lisda Apriliani S “*jilbabers*”, Asvina Masita “*jilbabers*”, Fransiskus Xaverius Junago “*obama*”, Eko Heri Santoso “*ustad*”, Shella Ega Dahniar P, Isna Farichah, Dewi Asih Nawang Wulan, Muhammin Rahayu Firdausi, Angelina Ika Damayanti Palilingan, Adiani Vianita, Reza Rukmana Putri, Pramitha Rianawati, Ayu Shanti Pratiwi, Fina Rosalina, Wulanda Roselina, Sunarti “*sipit*”, (Alm) Abdul Halim Anadji, Moh. Ishaq “*sekjen*”, Moh. Khoiru Nail, Sofan Pahlevi, Risha Resita, Anggita Maresti, Rastra, Moh. Jazuli, Jenia Mudha S, Faradila Sari, Nia Sonia, Yulia Anugrah Ayu, Ahmad Feri Farhan, Adit, Moh. Ali Afif, Vira Arista Indika Yanti “*uyee*”, Mbk retno, I Made Singgih, Roni Santoso, Jenina, Firly Rasha Rendi, Tito Angga Pranata, Wahyu Jati Arya Guna, Rois, Arief Al Habib Husein, Dewi, Etis C. Putri, Tiwi Sobari, Icha, Dewi, Iim, Fanani, Ikbal, Ardika Nugraha Akbar, Dendy Johannes, Agung Putra Mulia, Taufan Herbowo, Yudho, Ahmad Riza Taufana, Andi Nugraha “*Damis*”, Andi Kusuma, Anggi, I Made Bryan, Fajar, David, Rendra, Fitra, Abdllah Waybi, Dhani “*simbli*”, Rahmat, Arief, Tomi “*Tombek*”, Winda Hayu Istiqomah, Ratri, Ratna, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut di atas dalam skripsi ini;
14. Lailatul Rizqi, ”*Peri Mungil*” yang mewarnai setiap langkah perjalanan kuliahku di Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta dan senantiasa selalu memberiku semangat, motivasi, dan inspirasi dalam hidupku;

15. Teman-teman senasib dan seperjuangan Alumni SMAN 1 Pamekasan di Universitas Jember: Faradila Sari (Dila), Moh. Fathor Roziqi Nadarisman (Daris) Tomi, dan Ervina (vivin);
16. Sahabat dan sahabati tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember : Teguh Wicaksono, S.H., Ahmad Bakhtiar Yogiarto, S.H., Nuris Sholehul Arief, S.H., Dodi Sakti Prasetyo, S.H., Hairil Sapril Sholeh, Fuad Abidin, S.H., Feri Susanto, S.H., Ali Fakhrizal, S.H., Amir Mahmud,S.H., Mihwar Anshari, S.H., Firman Junaidi, S.H., Destian Tri Nurdiyanto, S.H., Alief Januar Pristiono, S.H., Anang Prayogi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Aulia Rahman Hakim, S.H., Fahmi Suhendra Ramadhani, S.H., Sukma Wardana, Doni Nur Kusuma, S.H., Majdi Ali, S.H., Rendy Juniar, S.H., Ayu Prehandini, Azrotul Qoyyimah,S.H Waode Siti Febriani, S.H., Rudi, Fendy Aditya, S.H., Imron Rosadi, S.H., Noer Fuad Al Hakim, S.H., Dodi Purnomo, Sunda Tri Vidyatama, Fiska Maulidian, S.H., Yogi Adhar, S.H., Satu Ryan, Febrian Sandhi Festanto “*ketip*”, Zainul “*mithun*”, Arif “*ayip*”, Yulia Anugrah Ayu, Jenia Mudha S “*tukiyem*”, Moh. Jazuli “*jessica*”, Maulana Malik, Moh. Ali Afif “*marco*”, Ahmad Feri Farhan “*pe2nk*”, Adit Wira, Nia Sonia, Muhammin Rahayu Firdausi “*sleep*”, Faradila Sari, Jenina, Kambali, Eldik Bintaro “*Garuk*”, Moh. Habib Kurniawan “*Garuk*”, Oeky, Dara Nanda, Johan, Rizqi Kediri, Mitha Kurnia, Krisnani, Eka Mulyadi, Khumaini “*chum2*” Rizqi Madura, Indra, Rizka, Ika, Eka, Heni, Aulia, Intan, Imamah, Mirza, Eko, Jaka, Lubi, Dani, Tio, Wildan, Wini, Arey Lutfia, Mega, Uyun, Tia, Yudhi serta sahabat dan sahabati lainnya yang tidak tersebut di atas yang penulis banggakan;
17. Akhi dan Ukhti Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Amir Khusaini, Mas Amir Mahmud, Mas Dizar Alfarizi, Mas Handoko, Mas Huda, Mas Imron, Mas Dimas, Mas Kukuh, Mbk Vina, Eko, Malik, Feri, Lisda, Asvina, Winda, Ratna, Ainul, Mitha, Eka, serta Akhi dan Ukhti lainnya yang tidak tersebut dalam skripsi ini;

18. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Rio Prihatnolo, Mbk Lidya (Presiden IMA HTN), Mas Yongki, Mas Hendro, Mas Farid, Mas Taufik, Mbk Nindy, Mbk Ayu, Mbak Indah, Mas Jefri, Mas Fikar, Mas Abi, Candra, Malik, Sari, Isna, Nail, Sofan, Risha, Resti, Ishaq (Sekjen IMA HTN), Andi, Rastra, Made Singgih, Oki, Ikbal, Etis, Mila, Bayu Erlangga, Dewi, Nandu, Dila Hartaning, Nayla, Ainul, Libbi, Anggri, Bagas, Denis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini;
19. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember : Candra Mukti Adi Wibowo, Maulana Malik, Shunda Tri Vidyatama, dan Sunarti;
20. Teman-teman Pejuang Jember Against Corruption (JAC) : Mas Arman, S.H., Fitria Aufananto Syarifani, S.H., Harizqi Catur, S.H., Moh. Bahrul Ulum, S.H., Muhammin Rahayu Firdausi, Fina Rosalina, Ahmad Feri Farhan, Mas Enggar, Roni FE, Roni Santoso, dan teman-teman pejuang JAC lainnya yang tidak tersebut di atas yang penulis banggakan;
21. Keluarga Besar “Jong Madura” di Jember khususnya pembina-pembina Jong Madura : Bapak Drs. Achmad Farid S.E., S.H., Bapak Drs. M. Hasi Madani (Kepala Dinas Pasar Pemkab Jember), Bapak Drs. H.M. Fadallah (Asisten II Pemkab Jember), Bapak Drs. Abdul Mu’is (Mantan Inspektur Kab. Jember), yang penulis banggakan;
22. Saudara-saudari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), akhi dan ukhti Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), teman-teman Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta teman-teman elemen pergerakan mahasiswa lainnya yang penulis banggakan;
23. Teman-teman kostku di jalan Kalimantan X No. 22 : Mas Wawan, Hendra, Dedi, Kharisma, Heru, Deki, Prima, dan Shandi. Tidak lupa juga kepada ibu kostku Ibu Sayuti dan Puterinya Galuh Narulita, S.E (Mbk Galuh) serta semua teman-teman

alumni kostan : Mas Edi, Mas Handoko, Mas Firman, Mas Mihwar, Mas Faruk, Mas Yudi, Faid, Mas Arul, Dani, Ridho, Iwan, Kiki, Anang, Eko, dan Jazuli serta warung mbah di depan kost yang senantiasa menjadi tempat cangkru'an;

24. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 9 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Penyelenggaraan kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, di samping negara lazimnya berada dalam keadaan normal (*ordinary condition*), pada praktiknya terkadang timbul keadaan yang tidak normal atau darurat (*emergency condition*). Berangkat atas asumsi tersebut, bisa saja pemerintah selaku penguasa atau badan/pejabat tata usaha negara menggunakan kekuasaannya untuk menerbitkan peraturan maupun kebijakan tertentu yang muatannya sarat dengan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara maupun Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menggunakan dalih “*negara berada dalam keadaan darurat/bahaya*” dan “*keadaan mendesak untuk kepentingan umum*” yang sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memperkokoh rezim kekuasaannya. Berdasarkan latar belakang inilah penulis merumuskan rumusan masalah apa dasar pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bagaimana tolok ukur keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana yang termaktub dalam huruf (sub) b Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sehingga diinterpretasikan oleh PTUN untuk dinyatakan tidak berwenang untuk disengketakan, dan bagaimana politik hukum yang seharusnya diterapkan dalam merestorasi HAM atas keberlakuan pasal tersebut. Adapun Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji, memberikan argumentasi dan preskripsi berupa saran terhadap isu hukum dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum yang kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai negara dalam keadaan darurat yang meliputi pengertian-pengertian, asas-asas, serta bentuk hukum dan tindakan keadaan darurat, mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait pengertian dan sistem pengujinya, serta mengulas mengenai pengertian restorasi, politik hukum, dan HAM yang turut tersaji dalam penulisan di sini.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini, dipahami bahwa ketentuan pasal 49 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan Pertama Jo UU No. 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua tentang PTUN secara normatif juga sudah sangat jelas membatasi kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu di mana keputusan tersebut dikeluarkan dalam “*waktu perang atau keadaan darurat*” dan “*keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Rumusan “*kepentingan umum*” menurut Pasal 49 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya terasa masih terlalu abstrak. Dalam kajian bahasan ini dipaparkan bahwa ketentuan pasal tersebut perlu diuji secara materiil (*Judicial Review* atau *Constitutional Review*) oleh lembaga yang berwenang secara konstitusional, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) atas pertimbangan keadaan sosiologis atau penafsiran teleologis bahwa keberadaan pasal tersebut pada praktiknya rentan menimbulkan persoalan hukum dan kemasyarakatan yang pada gilirannya menciderai nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah diperlukan langkah pengujian terhadap Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN oleh lembaga yang secara legal dan konstitusional berwenang, yakni oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku positif legislator (*legislatif review*) ataupun melalui pengujian konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (*judicial/constitutional review*) secara materiil selaku negatif legislator agar diharapkan keberlakuan atas pasal tersebut dapat direvisi, dilengkapi, diperjelas atau bahkan ditiadakan sebagai langkah politik

hukum yang akan diberlakukan oleh negara terhadap ketentuan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 melalui putusannya sehingga diharapkan dapat merestorasi dan mengembalikan HAM dan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pribadi dan kolektif yang cenderung dirampas oleh keberlakuan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Diharapkan pula melalui politik hukum yang akan ditetapkan, PTUN ataupun perangkat lembaga peradilan lainnya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Selain itu, dalam konteks kepentingan umum, perlu kembali dirumuskan definisi dan ukuran kepentingan umum agar lebih diperjelas dan diperketat sehingga tidak disalahgunakan dengan mengakomodasikan unsur-unsur keadilan dalam ukuran-ukuran kepentingan umum, serta mendesain suatu pengawasan efektif dan sistem keluhan untuk mencegah penyelenggara administrasi atas pelanggaran hak warga negara yang mengatasnamakan keadaan mendesak untuk kepentingan umum.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Metodologi Penelitian	12
1.4.1 Tipe penelitian	12
1.4.2 Pendekatan Masalah	13
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	14

1.4.3.2 Bahan Hukum Primer	14
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	15
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	15
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara dalam Keadaan Darurat	17
2.1.1 Pengertian Negara dalam Keadaan Darurat	17
2.1.2 Pengertian Hukum Keadaan Darurat	22
2.1.3 Asas-Asas Hukum Keadaan Darurat	23
2.1.4 Bentuk Hukum dan Tindakan Pernyataan Darurat	27
2.2 Keputusan Tata Usaha Negara	33
2.2.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	33
2.2.2 Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara	37
2.3 Pengertian Restorasi	42
2.4 Politik Hukum	43
2.5 Hak Asasi Manusia	51

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tidak Berwenang Melakukan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Hal Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Berdasarkan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN	56
3.1.1 Perihal Norma Hukum Tentang PTUN Selaku Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sengketa Tata Usaha Negara	56
3.1.2 Dasar Pertimbangan Atas Keberlakuan Pasal 49 Huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN	63
3.1.3 Dasar Pertimbangan Atas Keberlakuan Pasal 49 Huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN	82

3.2 Tolok Ukur Keadaan Mendesak untuk Kepentingan Umum	
Sebagaimana yang Termaktub Pada Huruf b Pasal 49	
UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN	91
3.2.1 Konfigurasi dan Urgensi Kepentingan Umum	91
3.2.2 Tolok Ukur Kepentingan Umum dalam PTUN	104
3.3 Penerapan Politik Hukum dalam Merestorasi	
Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Keberlakuan Pasal 49	
UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN	115
3.3.1 Potret Pelanggaran HAM dan Penggarisan	
Politik Hukum HAM di Indonesia	115
3.3.2 Pengujian Atas Keberlakuan Pasal 49 UU No. 5	
Tahun 1986 oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai	
Langkah Politik Hukum dalam Meretorasi HAM	119
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	147
4.2 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	xxiv
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945	67
Tabel 3 : Sistem Pengujian Materiil Norma Hukum di Indonesia	121



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005

